



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2024 KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian hutang pemerintahan desa Tahun 2024 yang belum diselesaikan guna mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah tersusun serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tunda Salur Tahun 2024 Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 56);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2024 KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (sepuluh persen).
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh penerima Alokasi Dana Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Kurang Bayar Belanja Transfer adalah kekurangan penyaluran belanja transfer yang menjadi kewajiban daerah sesuai peraturan perundang-perundangan.
21. Tunda Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2024 adalah besaran ADD tunda salur yang mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa Tahun 2024.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 2

- (1) ADD Tunda Salur Tahun 2024 untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) ADD Tunda Salur Tahun 2024 diprioritaskan untuk penyelesaian hutang Pemerintahan Desa Tahun 2024 yang belum diselesaikan.
- (3) Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kegiatan Desa Tahap II untuk 10 (sepuluh) Desa Mandiri;
 - b. Kegiatan Desa Tahap III untuk 32 (tiga puluh dua) Desa selain Desa Mandiri;
 - c. Operasional Desa Tahap VII untuk Desa Perayun.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tunda Salur Tahun 2024 sebesar Rp. 6.620.004.043,00 (enam milyar enam ratus dua puluh juta empat ribu empat puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Rincian ADD Tunda Salur Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran dan pelaporan ADD Tunda Salur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI KARIMUN


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2024
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN
 ANGGARAN 2025

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA SALUR TAHUN 2024
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN / DESA	TUNDA SALUR KEGIATAN TAHUN 2024	TUNDA SALUR OPERASIONAL TAHUN 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	MORO			
1	Pauh	Rp 111,522,112.00		
2	Jang	Rp 14,881,300.00		
3	Pulau Moro	Rp 151,553,033.00		
II.	SUGIE BESAR			
1	Sugie	Rp 159,097,353.00		
2	Keban	Rp 165,223,576.00		
3	Selat Mie	Rp 146,118,427.00		
4	Tanjung Pelanduk	Rp 164,860,626.00		
5	Niur Permai	Rp 139,163,864.00		
6	Rawa Jaya	Rp 156,859,239.00		
7	Buluh Patah	Rp 139,913,712.00		
III.	KUNDUR			
1	Sungai Sebesi	Rp 188,711,400.00		
2	Sungai Ungar	Rp 164,671,810.00		
3	Lubuk	Rp 123,606,904.00		
IV.	SELAT GELAM			
1	Parit	Rp 135,855,198.00		
2	Tulang	Rp 224,849,506.00		
3	Selat Mendaun	Rp 151,781,868.00		
V.	TEBING			
1	Pongkar	Rp 234,437,343.00		
VI.	BURU			
1	Tanjung Hutan	Rp 200,468,306.00		
2	Tanjung Batu Kecil	Rp 216,209,538.00		
VII.	KUNDUR UTARA			
1	Sungai Ungar Utara	Rp 171,105,289.00		
2	Teluk Radang	Rp 141,766,747.00		
3	Perayun	Rp 188,398,665.00	Rp 49,456,601.00	
4	Tanjung Berlian Barat	Rp 102,390,305.00		
VIII.	KUNDUR BARAT			
1	Sawang Selatan	Rp 142,308,784.00		
2	Sawang Laut	Rp 156,118,778.00		
3	Kundur	Rp 107,415,669.00		
4	Gemuruh	Rp 174,524,297.00		
IX.	DURAI			
1	Sanglar	Rp 159,673,918.00		
2	Tanjung Kilang	Rp 160,829,824.00		
3	Semembang	Rp 153,644,448.00		
4	Telaga Tujuh	Rp 174,074,849.00		
X.	MERAL BARAT			
1	Pangke	Rp 246,539,097.00		
2	Pangke Barat	Rp 153,447,773.00		

NO	KECAMATAN / DESA	TUNDA SALUR KEGIATAN TAHUN 2024	TUNDA SALUR OPERASIONAL TAHUN 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XI.	UNGAR			
1	Batu Limau	Rp 136,494,596.00		
2	Ngal	Rp 154,211,668.00		
3	Sungai Buluh	Rp 165,585,926.00		
XII.	BELAT			
1	Sebele	Rp 185,833,076.00		
2	Lebuh	Rp 108,626,936.00		
3	Penarah	Rp 123,247,709.00		
4	Sungai Asam	Rp 162,871,567.00		
5	Tebias	Rp 132,152,406.00		
6	Degong	Rp 179,500,000.00		
TOTAL		Rp 6,570,547,442.00	Rp 49,456,601.00	

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH